



BAB III

MANHAJ YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPATKAN PENGANGKATAN ANAK MELALUI LEMBAGA PERADILAN

Untuk mendapatkan pengetahuan dari teks, dapat ditempuh melalui dua jalan. Pertama, berpegang pada redaksi teks, dengan menggunakan Bahasa Arab, seperti nahwu dan shorof sebagai alat analitis. Kedua, berpegang pada makna teks dengan logika, penalaran atau rasio sebagai sarana analisis.

Untuk penggunaan logika dapat dilakukan melalui empat cara. Pertama, berpegang pada tujuan pokok (*maqhashid dharuriyyah*) yang

diturunkan oleh teks, mencakup lima kepentingan vital (*dharurat al-khamsah*), yaitu menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, berpegang pada 'illat teks. 'Illat adalah sifat atau keadaan yang melekat pada teks sebagai dasar pijakan untuk menetapkan penetapan suatu hukum. Cara kedua ini memunculkan metode, yaitu *qiyas* dan *istihsan*. Ketiga, berpegang pada tujuan sekunder teks. Tujuan sekunder adalah tujuan yang mendukung terlaksananya tujuan pokok. Sarana yang digunakan untuk menemukan tujuan sekunder teks adalah *istidlal*. *Istidlal* adalah mencari dalil dari luar teks, berbeda dengan *istimbath* yang mencari dalil pada teks. Sehingga dengan *istidlal* lahirlah teori-teori baru dalam ushul fikih, diantaranya: *mashlahah mursalah*, *urf*, dan *sad dzari'ah*. Keempat, berpegang pada diamnya Syari'(Allah) dan Rasul. Hal ini untuk masalah-masalah yang sama sekali tidak ada ketetapanya dalam teks dan tidak bisa dilakukan dengan cara *qiyas*. Caranya dengan kembali kepada hukum pokok (*ashal*) yang telah diketahui. Misalnya hukum *ashal* masalah muamalah adalah boleh. Metode ini melahirkan teori yang disebut *istishhab*.

Dalam hal ini *manhaj* yang digunakan adalah *istihsan* (eklektisisme). *Manhaj* ini digunakan, karena ia memandang padu nilai-nilai kebaikan, sehingga *manhaj* (*istihsan*) ini dinilai memiliki responsivitas terhadap perubahan masyarakat dan bersifat progresif karena ia mampu beradaptasi terhadap perkembangan budaya masyarakat.

A. Pengertian *Istihsan*

Secara etimologi kata *istihsan* adalah masdar dari kata kerja “استحسن” yang berupa *tsulasi mazid*, sedangkan *tsulasi mujarrod* nya

adalah “حسن” (baik), masdarnya “حسنا” sebagai lawan dari kata “قبح”

(jelek) yang berarti: “عد الشيء واعتقاده حسنا” (memperhitungkan bahwa

sesuatu lebih baik),¹ atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.²

Sedangkan pengertian *istihsan* menurut istilah, ada beberapa defenisi yang dirumuskan ulama ushul, diantaranya:

1. Menurut ulama *ushul*, *Istihsan* adalah³

إِسْمٌ لِدَلِيلٍ يُعَارِضُ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ وَ يُعْمَلُ بِهِ إِذَا كَانَ أَقْوَى مِنْهُ

Nama bagi dalil yang berlawanan dengan *qiyas* jali dan diamalkannya apabila dipandang lebih kuat dari *qiyas* jali itu.

2. Sarakhsi menyatakan:⁴

الِإِسْتِحْسَانُ هُوَ تَرْكُ الْقِيَاسِ وَالْعَمَلِ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ لِدَلِيلٍ يَفْتَضِي ذَلِكَ وَفُقًا

لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ

¹ Jamaluddin Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz. IXX (Mesir: Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.), h. 269.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 347.

³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta, AMZAH, 2009), h. 135.

⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta, AMZAH, 2009), h. 135.

Istihsan itu berarti meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

3. Ibnu Qudamah ulama ushul dari kalangan ulama hanabilah, mendefenisikan:⁵

الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نِظَائِرِهَا لِالدَّلِيلِ حَاصِّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ

Berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan ini, baik dari ayat al-Quran maupun dari sunnah Rasul.

4. Ibnu subki mengajukan dua rumusan defenisi, yaitu:⁶

a. عُدُولٌ عَنْ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ

Beralih dari penggunaan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat dari padanya (*qiyas* pertama).

b. عُدُولٌ عَنْ الدَّلِيلِ إِلَى العَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ

Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

Dari defenisi diatas dapat, dapat disimpulkan bahwa bila terjadi suatu peristiwa yang tidak terdapat *nash* hukumnya, maka dalam pembahasannya ada dua pendapat yang berbeda, yaitu sudut pandang lahiriyah yang menghendaki suatu hukum dan sudut pandang secara

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), h. 111.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 347.

tersembunyi yang menuntut hukum yang lain. Seorang *mujtahid* menemukan dalil yang memenangkan pandangan yang tersembunyi, lalu pindah dari sudut pandang lahiriyah. Inilah yang menurut hukum syara' dinamakan dengan *istihsan*.⁷

Termasuk dalam makna *istihsan*, ketika seorang *mujtahid* tidak mau mengaplikasikan hukum suatu kaidah syar'i umum terhadap masalah *juz'i* yang terhimpun dibawahnya, dengan cara menetapkan hukum suatu masalah yang bertentangan dengan makna kaidah umum karena ada dalil yang menguatkan hal itu, maka mengecualikan masalah *juz'iyah* (bukan masalah utama) yang seharusnya dihukumi berdasarkan hukum kaidah umum sehingga dinamakan *istihsan*.⁸

B. Rukun-Rukun Istihsan

Dari defenisi *istihsan* diatas, dapat diketahui bahwa rukun-rukun yang terdapat pada *istihsan* terdiri dari:

1. *al-Far'u* (الفرع)

al-Far'u adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan hukum dari nash.⁹ Sedangkan menurut *fuqaha*, *al-far'u* adalah sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan dalil atau *ijma'*nya.¹⁰

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 104.

⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 162.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 60.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, jilid 2 (Damsyik: Daar al-Fikr, 1417 H-1996 M), h. 606.

2. *al-Ashlu* (الأصل)

al-Ashlu merupakan masalah yang ditetapkan dalam al-Quran atau Sunnah. Ia disebut dengan *maqis 'alaih* (tolak ukur), *mahmulun 'alaih* (tempat menyimpan), *musyabbah bih* (tempat penyerupaan).¹¹ Sedangkan menurut *fuqaha*, *al-ashlu* adalah kedudukan sebuah hukum yang telah ditetapkan dalam *nash* atau *ijma'*.¹²

3. *Hukmu al-Ashli* (حكم الأصل)

Hukmu al-Ashli adalah hukum *syara'* yang terdapat pada *nash* atau *ijma'* nya dan digunakan atau diberlakukan pada *far'u*.¹³

4. *Wajhu' aqwa* (وجه اقوى)

Wajhu' aqwa adalah alasan utama yang digunakan untuk mengamalkan *al-fur'u* (beralih dari ketentuan *al-ashlu* dikarenakan ada alasan yang lebih kuat untuk mengamalkan ketentuan yang memang belum ada aturan dan hukumnya di dalam *nash*).

C. Jenis-Jenis *Istihsan*

Berdasarkan penjelasan mengenai *istihsan* di atas, terlihat bahwa *istihsan* terdiri dari berbagai macam, dan dapat dilihat dari berbagai segi:

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 60.

¹² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, h. 605.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 61.

dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya maupun dari segi sandaran atau dasar yang diikutinya saat beralih dari *qiyas*.¹⁴

1. Ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari *qiyas*, *istihsan* terbagi pada tiga jenis, yaitu:

a. Beralih dari apa yang dituntut oleh *qiyas-dhahir* (*qiyas jali*) kepada apa yang dikehendaki oleh *qiyas-khafi*. Dalam hal ini, seorang *mujtahid* tidak menggunakan *qiyas-dhahir* dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan *qiyas-khafi*, karena menurut perhitungannya cara itulah yang paling kuat (tepat).

b. Beralih dari apa yang dituntut oleh *nash* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Jadi meskipun ada dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan, dan sebagai gantinya digunakan dalil khusus.

c. Beralih dari tuntutan hukum *kulli* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian.

2. Ditinjau dari segi sandaran atau menjadi dasar dalam peralihan untuk menempuh cara *istihsan* oleh *mujtahid*, *istihsan* ini terbagi kepada empat jenis, yaitu:

a. *Istihsan Qiyas*, *istihsan* yang sandarannya adalah *qiyas-khafi*.

Dalam hal ini seorang *mujtahid* meninggalkan *qiyas* yang lain,

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 351-355.

meskipun qiyas yang lain itu dari satu segi memiliki kelemahan, namun dari segi pengaruhnya terhadap kemaslahatan lebih tinggi. Cara seperti ini oleh seorang *mujtahid* dinilai sebagai cara terbaik dalam menentukan hukum.

- b. *Istihsan Nash*, *istihsan* yang sandarannya adalah *nash*. Dalam hal ini, seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum tidak menggunakan *qiyas* atau cara biasa karena ada *nash* yang menuntunnya.
- c. *Istihsan al-'Urf*, *istihsan* yang sandarannya adalah *'urf* (adat). Dalam hal ini seorang *mujtahid* tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum, tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan.
- d. *Istihsan al-Dharurah*, *istihsan* yang sandarannya adalah darurat. Dalam hal ini seorang *mujtahid* tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian.

3. Menurut Syatibi, dikalangan ulama mazhab Maliki dikenal pula *istihsan* yang dalam praktiknya dinamai dengan *istislah*. *Istihsan* ini dibagi kepada tiga macam, yaitu:¹⁵

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 355-356.

- a. Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan ‘urf (kebiasaan).
- b. Meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia.
- c. Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk menghindari dari kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat.

D. Kehujjahan Istihsan

Dari defenisi dan penjelasan mengenai *istihsan* di atas, jelaslah pada hakikatnya *istihsan* bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena dalil hukum bentuk ini adalah dalil hukum yang didasarkan pada *qias* yang tersembunyi yang diunggulkan daripada *qias* yang nyata dan dalil hukum yang didasarkan pada kemaslahatan.

Ada beberapa dalil yang dijadikan sebagai landasan bolehnya konsep *istihsan* digunakan dalam menentukan sebuah permasalahan hukum, diantaranya:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

¹⁶(18)

Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. (18)

¹⁶ QS. al-zumar (39): 18.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

¹⁷(55)

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. (55)

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ¹⁸

Apa yang dilihat oleh umat islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah juga adalah baik.

Istihsan merupakan sebuah metode yang dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan, suatu kebaikan dapat diterima oleh akal bilamana perbuatan, atau keputusan itu mengandung nilai manfaat (kebaikan) baik diri atau orang lain, serta kebaikan menurut agama. Secara rasionalitas, dalam menetapkan *qiyas* dan memberlakukan ketentuan umum adalah bertujuan untuk mendatangkan masalah.

Bila dalam keadaan tertentu *qiyas* yang ditetapkan dan ketentuan umum yang diberlakukan itu justru berakibat pada menghilangkan kemaslahatan, dan dalam waktu yang sama terdapat cara lain yang lebih baik sebagai alternatif pemecahannya, maka meninggalkan *qiyas* dan ketentuan umum untuk menggunakan cara lain tersebut adalah tindakan yang lebih bijaksana ditinjau dari tujuan pemberlakuan hukum, yaitu untuk

¹⁷ QS. al-zumar (39): 55.

¹⁸ HR. Ahmad Ibn Hanbal

mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Sehingga *istihsan* dianggap memiliki nilai lebih dalam menetapkan hukum, yaitu lebih responsif dan progresif, karena *istihsan* menciptakan, menetapkan hukum baru yang diorientasikan dengan nilai-nilai *intifaiyah* (urgensitas).

Para fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi dan Maliki menganggap *istihsan* sebagai *hujjah syar'i* yang harus diamalkan dan dapat menetapkan hukum. Hal tersebut disebabkan *istihsan* juga berlandaskan pada dalil syar'i, sama dengan *nash* dan adat istiadat dan bukan berbicara dengan hawa nafsu. Abu Hanifah menyatakan:

الإِسْتِحْسَانُ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْعِلْمِ¹⁹

Istihsan itu sembilan persepuluh ilmu.

Lain halnya dengan golongan Syafi'i secara masyhur, golongan ini tidak mengakui adanya *istihsan* dan mereka benar-benar menjauhinya untuk menggunakannya dalam *istinbath* hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan imam Syafi'i mengatakan haram hukumnya seseorang berpendapat berdasarkan *istihsan* bila *istihsan* tersebut menyalahi *qiyas*.²⁰

Menurut beliau *istihsan* dalam bentuk itu hanyalah berbuat *talazzuz* atau seenaknya. Dalam riwayat lain imam Syafi'i mengatakan:

¹⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta, AMZAH, 2009), h. 136.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 357.

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ²¹

Barang siapa menetapkan hukum dengan *istihsan*, berarti ia telah membuat syariat sendiri.

Beliau mengaskan bahwa pada dasarnya segala urusan itu telah diatur oleh Allah SWT, setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan *qiyas*, namun tidak dibolehkan menggunakan *istihsan*.

Perbedaan pandangan mengenai kebolehan menggunakan *istihsan* didasari oleh adanya perbedaan pandangan dalam mengartikan apa itu *istihsan*. Sehingga jurang perbedaan itu dapat dipersempit atau bahkan dihilangkan bilamana ada kesamaan pandangan dalam mengartikan *istihsan* tersebut.

al-Almidi seorang pengikut Syafi'i, dalam kesimpulannya mencoba untuk mempersempit jurang perbedaan tersebut, dengan menyatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil tertentu kepada hukum lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, baik dalam bentuk *nash*, *ijma'*, atau lainnya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang kekuatannya meskipun berbeda dalam menamainya dengan istilah *istihsan*.²²

²¹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta, AMZAH, 2009), h. 136.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 362.